

BAB III

DINAMIKA PEMBATAHAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

1. Sebelum Kemerdekaan

Setiap bidang kehidupan sekarang ini kita jumpai peraturan-peraturan hukum.⁸⁵ Jauh sebelum berbagai tradisi hukum masuk ke kepulauan Nusantara, masyarakat yang hidup di gugusan kepulauan ini di percayai telah memiliki aturan hukum yang berasal dari nilai-nilai hukum “*chthonic*”.⁸⁶ Terma “*chthonic*” disini berasal dari terma Yunani *khthon* atau *khthononos* yang berarti bumi. Istilah hukum “*chthonic*” akan dipakai untuk menyebut tradisi hukum adat yang dipercayai sejak awal terbentuknya masyarakat asli di gugusan kepulauan Nusantara.

Penggunaan terma “hukum *chthonic*” untuk menyebut hukum adat asli masyarakat Indonesia, ini dinisbahkan pada penggunaan terma “*chthonic*” itu sendiri seperti yang digambarkan oleh Edward Goldsmith ketika ia mendeskripsikan kultur kehidupan masyarakat yang hermoni dengan bumi⁸⁷. Dengan demikian, sekedar untuk berusaha memotret hukum asli masyarakat dalam wilayah ini sebagai hukum yang lahir dari bumi Indonesia dan bukan yang dilahirkan dari luarnya. Karenanya, kita ingin memahami hukum asli daerah itu dari kriteria-kriteria internal masyarakat asli Indonesia itu sendiri.⁸⁸

Inilah tradisi hukum yang telah termanifestasi dalam masyarakat pribumi sebagai tradisi hukum yang berbeda dan unik, sehingga ia sering memunculkan “resistensi”, walaupun boleh jadi tidak teratur, ketika nilai-nilai asing masuk dan berpengaruh dalam “bumi’ nusantara.

⁸⁵Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 15

⁸⁶Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta : Teras, 20008), hlm.3

⁸⁷*Ibid*, hlm. 3

⁸⁸*Ibid*, hlm. 4

Van Vollenhoven dalam bukunya *Staatsrecht Overzee* mengatakan sebagai berikut: *Wanner in 1956 het eerste schip met de drie kleur aan den mast in den Indischen archipel binnevalt, is dat land staatsrechtelijk geen “woet en, ledig land” Het is boordovol instituten van volks – en ordening, bewindoor of over stammen, dorpen, bonden, repulieken, vorstenrijken.*⁸⁹ (ketika pada tahun 1956 kapal pertama dengan tiga warna pada tiangnya menabrak kepulauan Hindia, tanah tersebut tidak diatur oleh hukum Konstitusional “Limbah Tanah Kosong”. Itu penuh dengan institusi populer dan ketertiban, pemerintah atau suku, desa, republik, kerajaan).

Demikian juga Hugo Grotus dalam *De Iure Praeae: Habent insulae qua disimus, et semper habuerunt seos reges, suam repunlikan, suas leges, sua jua* (Pulau-plau yang kita sebutkan tadi itu mempunyai raja-raja sendiri, mempunyai pemerintahannya sendiri, mempunyai peratyran dan hak-hak sendiri).

Jadi pada waktu itu Indonesia bukan merupakan tanah yang tandus dan kosong dari tatahukum, melainkan penuh dengan peraturan dan hukum. Akan tetapi penjajahlah yang menghancurkannya. Di samping hukum rakyat yang telah ada, VOC menetapkan hukumnya sendiri.

Berangkat dari kekuasaan yang dimilikinya VOC bermaksud menerapkan hukum Belanda di Indoenseia, namun tetap saja tidak berhasil karena umat Islam tetap setai menjalankan syariatnya. Dapatlah dikatakan pada saat VOC berkuasa di Indonesia (1602-1800 M) hukum Islam dapat berkembang dan dipraktikan oleh umatnya tanpa ada hambatan apa pun dari VOC. Bahkan bisa dikatakan VOC ikut membantu untuk menyusun suatu compendium yang memua hukum perkawinan dan kewarisan Islam dan berlaku di kalangan umat Islam.⁹⁰

Setelah kekuasaan VOC berakhir dan digantikan oleh Belanda, maka seperti yang terlihat nanti sikap Belanda berubah terhadap hukum islam, kendati perubahan itu terjadi perlahan-lahan. Setidaknya perubahan sikap belanda itu dapat dilihat dari tiga sisi: pertama, menguasai indonesia sebagai wilayah yang

⁸⁹Arso Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 10-11

⁹⁰Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9

memiliki sumber daya alam yang cukup kaya. Kedua, menghilangkan pengaruh islam dari sebagian besar oranmg indonesia dengan proyek kristenisasi. Ketiga, keinginan belanda untuk menerapkan apa yang disebut dengan politik hukum yang sadar terhadap indonesia.⁹¹ Maksudnya, Belanda ingin menata dan mengubah kehidupan hukum di Indonesia dengan hukum belanda. Khusus disebut terakhir, di bawah ini akan diuraikan kebijakan belanda terhadap hukum islam.

1. Receptie in Complexu

Teori ini digags oleh Salomon Keyzer yang belakangan dikuatkan oleh Christian Van den Berg (1845-1927). Maksud teori ini, hukum mengikut agama yang dianut seseorang. Jika orang itu mmeluk agama islam, hukum islamlah yang berlaku baginya. Dengan kata lain, teori ini menyebutnya bagi rakyat pribumi yang berlaku bagi mereka adalah hukum agamanya. Namun penting untuk dicatat, hukum Islam yang berlaku tetap saja dalam masalah hukum keluarga, perkawinan dan warisan.⁹²

Kendatipun terbaas pada pelaksanaan hukum keluarga, hukum islam telah teraplikasi dalam kehidupan masyarakat islam walupun masih dalam lingkup yang sangat terbatas yaitu hukum keluarga saja. Menarik untuk dicermati, ternyata pemerintahan Belanda memberikan perhatian yang serius terhadap perjalanan hukum islam. Ini terlihat dari instruksi-instruksi yang ditebitkannya kepada Bupati dan Sultan-sultan berkenaan dengan pelaksanaan hukum isla tersebut. Sebagai contoh beberapa hal dapat disebut dibawah ini:

“Melalui stabl. No.22 pasal 13 diperintahkan kepada Bupati untuk memperhatikan soal-soal agam islam dan untuk menjaga supaya pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang jawa seperti dalam soal perkawinan, permbagian pusaka dan yang sejenis”.

Berdasarkan penjelasan di atat tampaklah pada dasarnya pemerintahan Hindia Belanda memberikan perhatian yang serius terhadap pelaksanaan

⁹¹*Ibid*, hlm. 9

⁹²Ichtijanto, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosadakarya, 1991) , hlm.123

hukum islam. Tetapi hemat penulis perhatian Pemerintah Hindia Belanda tersebut harus dimaknakan sebagai pengawasan terhadap perjalanan hukum islam itu sendiri. Terkesan masih ada kecurigaan-kecurigaan terhadap pelaksanaan hukum islam. Ini semakin tampak melalui instuksi-instruksi yang dikeluarkan kepada para Bupati. Sebenarnya instruksi kepada bupati, penghulu dan sultan itu harus dipahami sebagai kontrol pemerintah Hindia Belanda dengan menggunakan kekuatan dari rakyat sendiri terhadap perjalanan hukum islam

2. Teori Receptie

Teori ini dikembangkan oleh sarjana terkemuka Belanda yang disebut sebagai Islamolog Christian Snouck Hurgronje (1857-1936) yang selanjutnya dikembangkan dan disistemisasika secara ilmiah oleh C.Van Vollenhoven dan Ter Harr Bzn.

Ada dua alasan yang menyebabkan teori ini muncul. Daud Ali mengatakan, teori ini muncul adalah karena hasil penelitian yang dilakukan oleh Hurgronje di Aceh. Menurutnya yang berlaku dan berpengaruh bagi orang Aceh yang nota bene umat Islam bukanlah hukum islam dan hukum islam baru memiliki kekuatan hukum kalau telah benar-bener diterima oleh hukum Adat. Sedangkan menurut Ichtiyanto, teori ini muncul karena Hurgronje khawatir terhadap pengaruh Pan Islamisme yang dipelopori oleh Sayid Jamalddin al-Afghani di Indonesia. Baginya jika umat islam mengamalkan ajaran agamanya terutama sistem hukumnya secara menyeluruh, maka umat islam akan menjadi kuat dan sulit dipengaruhi tepatnya dijajah oleh Belanda.⁹³

Secara umum kebijakan Islam yang disarankan oleh hurgronje didasarkan kepada tiga prinsip utama.⁹⁴ *Pertama*, dalam semua masalah ritual keagamaan, atau aspek ibadah islam, rakyat Indonesia arus dibiarkan bebas menjalankannya. Logika dibalik kebijakan ini adalah membiarkan munculnya keyakinan dalam pikiran banyak orang bahwa pemerintah kolonial Belanda tidak ikut campur

⁹³Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nurudin, *Op.cit.* hlm. 11-12

⁹⁴*Ibid*, hlm. 12

tangan dalam masalah keimanan mereka. Ini merupakan wilayah yang peka bagi kaum muslimin karena hal itu menyentuk nilai-nilai keagamaan mereka yang paling dalam. Dengan berbuat demikian pemerintah akan berhasil merebut hati kaum muslim, menjinakan mereka dan sejalan dengan itu akan mengurangi jika tidak menghilangkan sama sekali pengaruh perlawanan “kaum muslim fanatik” terhadap pemerintah kolonial.⁹⁵

Kedua, bahwa sehubungan dengan lembaga-lembaga sosial islam, atau aspek muamalat dalam islam, seperti perkawinan, warisan, wakaf dan hubungan sosial lain, pemerintah harus berupaya mempertahankan dan menghormati keberadaannya. Meskipun demikian, pemerintah harus berusaha menarik sebanyak mungkin perhatian orang-orang Indonesai terhadap berbagai keuntungan yang dapat diraih dari kebudayaan barat. Hal itu dilakukan dengan harapan agar mereka bersedia menggantikan lembaga-lembaga sosial islam diatas dengan lembaga-lembaga sosial barat.

Ketiga, dan paling penting adalah bahwa dalam masalah-masalah politik, pemerintah dinasihatkan untuk tidak menoleransi kegiatan apa pun yang dilakukan oleh kaum muslim yang dapat menyebarkan seruan-seruan Pan-Islamisme atau menyebabkan perlawanan politik atau bersenjata menentang pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah harus melakukan kontrol ketat terhadap penyebaran gagasan-gagasan apa pun yang dapat membangkitkan semangat kaum muslim di Indonesia untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Pemangkasan gagasan-gagasan seperti ini akan memencilkan pengaruh aspek-aspek Islam yang bersifat politis, yang menjadi ancaman terbesar terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lagi-lagi, dalam hal ini Hurgronje menekankan pentingnya kebijakan asosiasi ini berjalan dengan baik dan tujuannya tercapai, pendidikan model Barat harus dianut terbuka bagi rakyat pribumi.⁹⁶

Hasil dari penjajahan kolonis belanda telah mengusik keharmonisan sistem hukum yang dianut oleh penduduk pribumi, berupa hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (*Living Law*) atau berupa Hukum Adat (*cutomary*

⁹⁵ *Ibid*, hlm.12

⁹⁶ *Ibid*, hlm.13

Law), maupun Hukum Islam. Kehadiran para kolonis inilah yang mengakibatkan terjadinya pluralitas sistem hukum yang dianut oleh masyarakat pribumi yang dikuasai oleh pemerintahan kolonis Belanda, Hingga diberlakukan sistem Hukum Adat, Hukum Islam, dan sistem Hukum Belanda atau sering disebut sebagai Hukum Barat berupa Hukum Sipil (*Civil Law*).⁹⁷

Kemudian, pemerintahan Hindia Belanda dalam menjalankan roda kekuasaannya mereka memanfaatkan beberapa macam instruksi Gubernur Jenderal yang ditujukan kepada para Bupati, khususnya disebelah utara pantai Jawa, yang intinya adalah agar memberi kesempatan kepada para ulama untuk menyelesaikan perselisihan perdata di kalangan penduduk menurut ajaran Islam.

Bahkan, konon keputusan Raja Belanda (Kononkelijk Besluit) No. 19 tanggal 24 Januari 1882 yang kemudian diumumkan dalam *Staatsblad* tahun 1882 No. 152 tentang pembentukan *Pristerraad* (Pengadilan Agama), walaupun hal ini didasarkan atas pengaruh dari teori Van den Berg yang mengantut paham *receptio in complexu*, yang berarti bahwa hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi adalah hukum agama yang dipeluknya.

Pelaksanaan Hukum Perkawinan di Indonesia masih pluralis.⁹⁸ Cara melangsungkan perkawinan saja ada yang menurut agama Islam, menurut Agama Kristen, menurut agama Budha, menurut agama Hindu dan menurut Hukum Adat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Bagi warga negara keturunan Tionghoa masih berlaku hukum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.⁹⁹

Sistem hukum perkawinan di Indonesia dalam prakteknya masih berlaku tiga macam, yaitu:¹⁰⁰

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

⁹⁷A. Qodri Azizy, *Hukum Nasional: elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Bandung: Teraju, 2004), hlm.132-138

⁹⁸Abdul Ghofur Ashori, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 1-2

⁹⁹R Subekti, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, (Jakarta: Intermasa, 2004) hlm. 1

¹⁰⁰Abdur Ghofur Anshori, *Op.cit.* hlm.2

Hukum perkawinan sebagai dari hukum perdata merupakan peraturan perundang-undangan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara dua pihak, yaitu seorang laki-laki dan seorang wanita dengan maksud hidup bersama untuk waktu yang lama menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam undang-undang.¹⁰¹

Perkawinan salah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek. Pasal tersebut menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Burgerlijk Wetboek) dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan.¹⁰²

Salah satu syarat untuk melangsungkan Perkawinan Menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dalam pasal 29 menentukan:

Setiap jejak yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.¹⁰³

Berpijak pada ketentuan pasal 29 ini, dapat ditarik pemahaman bahwa KUHP Perdata membatasi usia pasangan suami isteri, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Ini jelas berbeda dengan ketentuan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 di atas yang memberikan batasan umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Pasal 29 ini juga membenarkan perkawinan di bawah umur jika ada alasan-alasan penting, dengan cara minta dispensasi dari presiden.

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 1

¹⁰² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1989), hlm.23

¹⁰³ Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek*, (Jakarta: Wippress, 2007), hlm.8

Sementara itu, dalam pasal 35 dijelaskan ketentuan perkawinan bagi pasangan di bawah umur. Selengkapnya berbunyi:

Untuk mengikat diri dalam perkawinan, anak-anak wakin yang belum dewasa harus memperoleh izin dari kedua orang tua mereka. Jika hanya satu diantara mereka memberikan izinnya, dan orang tua yang lain dipecat dari kekuasaan orang tua atau perwalian atas diri si anak, maka Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya, anak itu mempunyai tempat tinggalnya, atas permintaan anak, berkuasa memberikan izin untuk kawin, setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan mereka yang izinnya diperlukan, dan akan para keluarga sedarah dan semenda. Jika satu orang tua telah meninggal dunia, atau berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang lain.¹⁰⁴

Anak-anak yang belum dewasa memerlukan juga izin dari wali mereka, bila yang melakukan perwalian adalah orang lain daripada bapak atau ibu mereka; bila izin itu diperbolehkan untuk kawin dengan salah satu dari keluarga sedarah dalam garis lurus, diperlukan izin dari wali pengawas (pasal 36).¹⁰⁵ Bila bapak atau ibu telah meninggal atau berada dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendak mereka, maka mereka masing-masing harus diganti oleh orang tua mereka, sejauh mereka masih hidup dan tidak dalam keadaan yang sama (pasal 37).¹⁰⁶

Anak luar kawin yang diakui sah, selama masih dibawah umur, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin bapak dan ibu yang mengakuinya, sejauh kedua-duanya atau salah seorang masih hidup dan tidak berada dalam keadaan tak mampu menyatakan kehendak mereka. Bila semasa hidup bapak atau ibu yang mengakuinya, orang lain yang melakukan perwalian atas anak itu, maka harus pula diperoleh izin dari wali itu atau dari wali pengawas bila

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm.9

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm.9

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm.9

izin itu diperlukan untuk perkawinan dengan wali itu sendiri atau dengan salah seorang dari keluarga sedarah dalam garis lurus (pasal 39)¹⁰⁷.

Anak yang tidak sah yang tidak diakui, tidak boleh melakukan perkawinan tanpa izin wali atau wali pengawas, selama ia masih dibawah umur. Bila kedua-duanya, atau salah seorang, menolak untuk memberikan izin, atau untuk menyatakan pendirian, Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal anak yang masih dibawah umur itu, atas permohonannya, berkuasa untuk memberikan izin untuk itu, setelah mendengar atau memanggil dengan sah wali atau wali pengawas si anak (pasal 40).¹⁰⁸

Prosedur yang telah digariskan KUHP Perdata tersebut, agaknya bertujuan untuk melindungi anak di bawah umur dari tindak kejahatan kesusilaan yang ditimbulkan dari akibat perkawinan dibawah umur, sehingga dalam pasal 288 KUHP Pidana telah menyebutkan bahwa:

Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, Jika mengakibatkan luka-luka berat diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dan jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun.¹⁰⁹

2. Hukum Adat

Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dua cirinya yang bersifat unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Perbedaan-perbedaan tersebut seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang manjemuk, suatu istilah yang mula-mula diperkenalkan pertama kali oleh

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm.10

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm.11

¹⁰⁹ Trinity, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP*, (Yogyakarta : Trinity Optima Media, 2007), Cet ke-1, hlm. 90.

Furnivall, seorang sarjana Belanda, untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada saat pemerintahan masyarakat Belanda berkuasa. Implikasinya, kemajemukana dalam masyarakat diikuti keanekaragaman dalam banyak hal, salah satunya perkawinan.¹¹⁰

Menikah di usia muda pada konstruk masyarakat pedesaan masih lumrah dilakukan. Kesederhanaan kehidupan di pedesaan berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakatnya, tidak terkecuali dalam hal perkawinan. Untuk sekedar menikah, seseorang tidak harus memiliki persiapan yang cukup dalam hal materi ataupun pendidikan. Asalkan sudah saling mencintai, maka perkawinan pun sudah bisa dilakukan. Biasanya, seorang remaja yang telah memiliki pekerjaan yang relatif baru, akan berani untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Disinilah perkawinan dianggap sebatas keterkecukupan kebutuhan materi saja, sementara aspek-aspek lainnya terabaikan.

Jurnal al-Mawarid Vol IX yang ditulis Nurhidayatulloh dan Leni Marlina yang meneliti perkawinan di bawah umur di Desa Bulungihit, Kab. Labuhan Ratu, Sumatra Utara menyatakan bahwa pada suatu waktu orang tua masyarakat setempat pernah berkata mengenai masalah kehidupan dan masa depan anak perempuan mereka. “Anak perempuan itu tidak perlu sekolah jauh-jauh apalagi sampai kuliah, yang penting anak itu bisa baca dan menulis itu sudah cukup bagi mereka, dan setelah itu anak perempuan tersebut sudah bisa untuk menikah, orang tua mereka tidak pernah mempertimbangkan berapa umur anak tersebut, yang penting anak perempuan itu bisa masak dan ngurus suami itu sudah dianggap cukup, karena itulah salah satu dari tujuan anak perempuan hidup yaitu untuk menikah, karena pada dasarnya kodrat anak perempuan itu adalah di dapur”.

Berdasarkan ungkapan tersebut maka dapat dipahami bahwa orang tua pada umumnya tidak mementingkan kebahagiaan dan kehidupan masa depan

¹¹⁰Ahmad Furqon Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan sistem hukum perkawinan Secara Adat, Islam, dan Belanda*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 32

anak mereka, sehingga pada akhirnya hal tersebut dianggap menjadi hal yang sepele.¹¹¹

Perkawinan usia muda yang terjadi pada masyarakat Bulungihit adalah menjadi sebuah kebiasaan dan tradisi bagi masyarakat setempat, yang sulit untuk diruah. Walaupun zaman semakin maju, mereka berkata: zaman boleh maju dan kita juga tidak boleh ketinggalan dengan kemajuan zaman, apalagi masalah pakaian dan hiburan, tapi tidak dengan masalah perkawinan.

Mereka menganggap perkawinan itu hanyalah masalah biasa yang tidak perlu diambil pusing dan bisa dilakukan kapan saja, siapa saja asalakna orang itu mau, yang penting mereka suka sama suka antara satu dengan yang lain (laki-laki dan wanita), tanpa harus mempertimbangkan dan memikirkan kesiapan dari masing-masing calon serta tidak memikirkan dan mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya jika perkawinan itu terjadi. Perkawinan itu secepatnya dilaksanakan jika orang itu sudah suka sama suka, karena itu sudah menjadi tradisi dan warisan nenek moyang mereka, yang tidak boleh ditukar dan dirubah lagi, dan mereka mejadikan kaidah usul sebagai pedoman, dan kaidah usul tersebut berbunyi: *“Adat kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum”*.

Berdasarkan kaidah di atas sudah jelas, bahwa masyarakat setempat hanya memandang dan menafsirkan segala sesuatu hanya dilihat dari arti yang tekstual saja.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia, perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sebagai perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan perikatan ketetanggan. Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua,

¹¹¹ Nurhidayatulloh dan Leni Marlinah, “Perkawinan di bawah Umur Perspektif HAM (Studi Kasus di Desa Bulungihit, Labuhan Batu, Sumatra Utara)”, Jurnal al-Mawarid, UII Yogyakarta, Vol. XI, No. 2, September-Januari 2011, hlm. 217

tetapi juga menyangkut hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, hingga upacara adat serta keagamaan.¹¹²

Syarat sahnya perkawinan secara hukum adat di Indonesia secara umum tergantung agama yang dianut masyarakat adat yang bersangkutan. Ini terjadi apabila komunitas adat tela meresepsi hukum agama, atau menjadikan hukum agama sebagai hukum adat mereka. Apabila tidak menganut agama, tapi kepercayaan lokal, maka hal itu akan sah menurut agama dan kepercayaan lokal tersebut. Mengenai persyaratan usia perkawinana, seperti yang lazim dikenal dalam hukum perdata barat, hukum adat pada umumnya tidak mengatur hal demikian. Dengan demikian, adat masih memperbolehkan perkawinan pada semua umur.¹¹³

Batas usia minimal perkawinan menurut hukum adat di Indonesia, bagaimanapun tetap membutuhkan penelitian secara empirik. Seperti dalam tesisnya Achmad Furqon Darajat yang berjudul Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan Dalam UU No.1 Tahun 1974 Dengan Sistem Hukum Perkawinan Adat, Islam, dan Belanda dijelaskan bahwa dari 19 Lingkungan hukum adat (*rechtsringen*) yang Cornelis Van Vollenhoven telah petakan, dan meskipun beberapa penelitian telah dilakukan, namun sejauh ini, kriteria usia minimal perkawinan sering diantikan dengan kriteria kedewasaan secara adata. Umpamanya dalam penelitian Hilam Hadikusuma, yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan seorang individu tidak ditentukan dalam hukum adat. Namun biasanya di ukur melalui kriteria dewasa.¹¹⁴

Oleh karena itu, apabila dipandang adalah kedewasaan, maka kedewasaan seseorang dalam hukum adat dapat diukur dengan beberapa tanda-tanda, di antaranya adalah tanda yang ditunjukan oleh faktor-faktor fisik, serta non fisik seperti faktor-faktir sosial. Supomo yang mendukung dewasa secara sosial berpendapat bahwa, kriteria dewasa secara adat selain berbeda

¹¹²Hilamn Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 8

¹¹³*Ibid.* hlm.49

¹¹⁴Puti priyana, *analisis hukum perlindungan perkawinan dibawah umur.*, E-Journal, hlm.171

dengan dewasa secara barat, ciri-ciri antara lain: kuat gawe (dapat atau mampu bekerja sendiri). Artinya cakap untuk melakukan sesuatu dan bertanggung jawab secara mandiri, sanggup mengelola harta dan kebutuhannya sendiri.¹¹⁵

Senada dengan itu, Djododiguno berpendapat bahwa menurut hukum Adat Jawa, keadaan dewasa tidak dipertimbangkan dalam arti biologis, melainkan kepada keadaan mandiri dalam arti sosial, yaitu telah kawin dan berumah tangga sendiri.

Pendapat ini senda dengan pernyataan Te Haar dalam bukunya “Beginsellen en Stelsel van het Adatrecht” yang menulis bahwa seseorang telah dewasa menurut hukum adat di dalam persekutuan-persekutuan hukum yang kecil adalah saat seseorang baik laki-laki ataupun perempuan sudah kawin. Di samping telah meninggalkan rumah orang tuanya ataupun rumah mertua dan pergi pindah dan mendirikan kehidupan rumah keluarga sendiri. Jadi menurut hukum adat, tanda keewasaan seseorang yang belum cukup umur berakhir saat dia tidak menjadi anak rumah dan sudahbertindak sebagai kepala rumah tangga.¹¹⁶ Keadaan serupa terjadi di daerah Tapanuli atau Batak, dimana seseorang dianggap telah dewasa apabila sudah kawin dan sudah mengepalai rumah tangga sendiri. Di Aceh, kedewasaan dapat dimulai dari kecakapan dan kemampuan akal sehatnya.

Kedewasan secara biologis biasanya apabila seorang anak perempuan sudah mengalami haid, buah dada sudah menonjol. Tanda-tanda ini menunjukan ia sudah dewasa. Bagi anak-anak ukuran kedewasaan hanya dilihat dari perubahan suara, bagian tubuh dan sudah mengeluarkan air mani.¹¹⁷

Selain dari tanda-tanda itu, Mahkamah Agung dalam yurisprudensinya pernah menelurkan kriteria usia dewasa menurut hukum adat. Mungkin kriteria yang dimaksud masih menimbulkan tanda tanya disebabkan indikasi

¹¹⁵Achmad Furqon Darajat, Op.cit., hlm. 92

¹¹⁶*Ibid.* 93

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 93

yang digunakan belum begitu jelas dan meyakinkan. Beberapa isi putusan tersebut mengenai seseorang yang telah berumur 15 tahun dianggap telah dewasa. Ketentuan ini tertuang dalam putusan MA tanggal 1 juni 1955 Nomor 53 K/sip/1952 yang terjadi dalam perkara antara I Wayan Ruma melawan Ni Ketut Kartini.¹¹⁸

Mahkamah Agung dalam putusannya yang lain menentukan bahwa untuk daerah Jakarta, maka seseorang yang telah mencapai usia 20 tahun dan sudah cakap untuk bekerja, telah dianggap dewasa (keputusan tertanggal 2 November 1976 Nomor 601 K/sip/1976). Lalu kasasi Mahkamah Agung, dengan putusan MA RI Nomor 477 K/sip/1976 tertanggal 2 November 1976. Saat itu mejelis hakim membatalkan putusan pengadilan tinggi dan mengadili sendiri, dimana dalam amarnya majelis hakim memutuskan ahwa ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan yang putus tersebut sampai anaknya berumur 18 tahun.

Majelis hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 tahun. Dengan demikian dalam umur 18 tahun, seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Oktober 1976 Nomor 477 K/pdt, juga secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 tahun.¹¹⁹

Selain itu, ada juga perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur atau masih kecil, akan tetapi mereka tidak diizinkanberhubungan seksual sebelum dewasa. Pernikahan ini diistilahkan di Jawa dengan kawin gantung. Sedangkan daerah Jawa Barat pernikahan ini disebut Ngarah Gawe, dalam perkawinan jenis ini seorang suami yang belum dewasa harus membantu mertuanya untuk bekerja di ladang. Ini dilakukan sembari menunggu hingga mereka berdua beranjak dewasa dan siap melakukan hubungan seksual.

¹¹⁸*Ibid.*, hlm.94

¹¹⁹<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5dbid36b7/perbedaan>, diakses pada tanggal 2 Januari 2021.

Selain di dua tempat tersebut, di daerah lain yang tidak mengharamkan pernikahan jenis ini terdapat di daerah Jambi, Toraja, dan Flores.¹²⁰

3. Hukum Islam

Kecenderungan masyarakat Indonesia dalam praktik nikah masih berkuat pada pemahaman fikih, oleh karenanya memahami historisitas usia nikah perspetif Islam sangat diperlukan, sebagai bahan evaluasi terhadap aturan usia minimal perkawinan dalam peraturan perundang-undangan keluarga Islam di Indonesia maupun di negara muslim lainnya. Menurut Gawronski yang dikutip oleh Akh.Minhaji dalam artikelnya Ahmad Masfuful Fuad, mendefinisikan sejarah sebagai upaya interpretasi terhadap segala sesuatu seputar kehidupan manusia dan juga masyarakat.¹²¹

Tujuan pokoknya adalah untuk mengembangkan pemahaman terhadap aktivitas manusia bukan hanya yang terjadi pada masa lalu tapi juga masa sekarang. Sejarah tidak hanya berhubungan dengan masa lalu, tapi juga kejadian masa kini. Sejarah bersifat humanistik dan mengkaji kehidupan manusia dan masyarakat masa lalu, dengan tujuan pokoknya untuk memahami dan memberi makna terhadap kehidupan masa kini, sekaligus harapan untuk mampu mempengaruhi masa depan kehidupan manusia agar lebih baik. Melalui teori ini, pembacaan ulang terhadap sejarah penetapan ketentuan usia minimal di Indonesia tidak hanya dalam kerangka masa lalu tapi juga kerangka masa kini dan bahkan masa yang akan datang.

Hukum Islam pada dasarnya, tidak menerangkan secara mutlak tentang batas usia perkawinan. Tidak adanya ketentuan tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan bahwa Islam memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur: 32.

¹²⁰Hilaman Hadikusuma, *Op.Cit.*, hlm 91

¹²¹Nur Wahid, 2019 “ Historisitas dan Tujuan Aturan Umur Minimal Perkawinan dalam Perundang-Undangn Keluarga Islam di Indonesia”*Volksgeist.v1i2.2822*, 2019, hlm 14

Kedudukan seseorang untuk dapat melaksanakan pernikahan dibatasi oleh kelayakan usai masing-masing pihak yang dalam istilah fikih disebut ahliyah. Ahliyah sebagaimana dalam kitab Ushul Fiqh karya Muhammad Abu Zahrah didefinisikan sebagai kelayakan, kepantasan, atau kecakapan manusia untuk ditetapkan kepadanya hak-hak terhadap orang lain.

Anwar Khatib dalam kitabnya *al-Ahliyah al-Madaniyyah fi asy-Syar'i al-Islami wa al-Qawanin al-Lubnaniyyah* mendefinisikan kata ahliyah sebagai kelayakan seseorang untuk memperoleh hak-hak, penertapan penggunaan hak-hak itu kepadanya. Artinya, ahliyyah mencakup kelayakan untuk dikenai dan untuk melaksanakan hukum.¹²² Adapun penjelasan ahliyah bagi calon pengantin dalam hukum perkawinan menurut pandangan fuqaha dari empat mazhab adalah beragam.

Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 6 yang berbunyi “dan ujilah anak-anak yatim sampai mereka mencapai usia nikah. Apabila kalian menemukan kecerdasannya maka serahkanlah harta-harta itu kepada mereka, dan janganlah kalian memakannya dengan berlebih-lebihan dan jangan pula kalian tergesa-gesa menyerahkannya sebelum mereka dewasa, barangsiapa (dari kalangan wali anak yatim itu) berkecukupan, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim) dan barangsiapa yang miskin maka dia boleh memakan dengancara yang baik. Apabila kalian menyerahkan harta-harta mereka, maka hadirkanlah saksi-saksi, dan cukuplah Allah sebagai pengawas”.¹²³

Lafadz baligh al-nikah dijadikan sandaran fuqaha untuk menentukan batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Hamka menafsirkan baligh al-nikah dengan dewasa, kedewasaan itu bukan tergantung pada usia, namun tergantung pada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Al Razi dalam tafsir al-Kabir menyatakan bahwa

2. Pasca UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

¹²²M. Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan Dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 63-64

¹²³Dapertemen agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: juz 1-30*, (Bandung: CV Jumanatul Ali Art, 2004)

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi, telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkan baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah.¹²⁴

Sebelum adanya Undang-undang perkawinan, di negara kita memang sudah ada beberapa peraturan perundangan tentang perkawinan yang berlaku bagi masing-masing golongan dalam masyarakat kita disamping ketentuan-ketentuan yang tidak berupa peraturan perundangan yakni Hukum Adat yang berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan Hukum Islam bagi yang beragama Islam.

Adapun peraturan perundangan yang telah ada itu yaitu:¹²⁵

1. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken), stbld. 1898 No. 158
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijken Ordonnantie, voor Christen Indonesiers Jawa, Minahasa Amboina), Stbld. 1933 No. 74 jo 36-607 jo. L.N. 1946 No. 136
3. Kitab undang-undang Hukum Perdata
4. Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (L.N. No. 1954 No. 98)

Dekade 1970-an menampilkan gejala global terjadi di dunia hukum. Yang mungkin tidak atau kurang diketahui kalangan umum adalah kesadaran yang merata untuk merumuskan secara hukum, perubahan-perubahan yang berlangsung dibidang hukum keluarga.¹²⁶ Pembaharuan hukum keluarga bukan tanpa upaya dari beberapa ahli hukum, baik ahli hukum islam maupun adat, yang telah memperkenalkan beberapa ide mereka.¹²⁷

¹²⁴K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978) hlm. 1

¹²⁵*Ibid*, hlm.13

¹²⁶Busthanur Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), hlm. 118

¹²⁷Asep Saefudin Jahae, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, *Hukum keluarga, Pidana, dan Bisnis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 11

Era kebijakan Orde Baru dianggap berhasil menjadikan hukum Islam dalam bentuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, disamping Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹²⁸ Berlakunya Undang-undang Perkawinan dapat dinilai sebagai titik tolak keberhasilan pemerintah dalam melembagakan praktik perkawinan di Indonesia. Secara otomatis, undang-undang ini menghapus beberapa peraturan perkawinan yang berlaku sebelumnya. Namun di balik keberhasilan upaya legislasi, akumulasi pergulatan panjang dari sisa peristiwa masa lalu seperti ketegangan antara paradigma umat Islam dan negara juga tidak benar-benar selesai sepenuhnya. Bagaimanapun, tarik ulur kepentingan politik yang melatarbelakangi tidak dapat dihindarkan.¹²⁹

Tercatat pada akhir tahun 1950, dengan surat penetapan Menteri Agama RI (KH. A Wahid Hasyim) Nomor B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak, dan Rujuk, diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan. Akan tetapi panitia tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, karena banyak hambatan dan tantangan dalam melaksanakan tugasnya. Panitia tersebut dianggap tidak dapat bekerja secara efektif, kemudian pada tanggal 1 April 1961 dibentuk sebuah panitia baru yang diketuai oleh Noer Persoetjpto. Pembentukan panitia baru ini dimaksudkan agar dapat bekerja lebih efektif lagi, karena panitia yang lama dianggap belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.¹³⁰

Setahun sebelumnya, yakni pada tahun 1960, musyawarah pekerja sosial, musyawarah kesejahteraan keluarga, dan konferensi Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat, serta seminar hukum yang diadakan oleh PERSAHI pada tahun 1963, mendesak pemerintah untuk

¹²⁸Kamsi, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014), hlm. 3

¹²⁹Ratna Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 264

¹³⁰Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 250

membahas kembali rencana Undang-undang Perkawinan yang sudah diajukan kepada DPR RI. Besarnya keinginan masyarakat inilah yang mendasari keeluarannya ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966. MPRS pun menghendaki pemerintah Untuk segera mengesahkan Undang-undang perkawinan. Sebagai tanggapan atas keluarnya Tap MPRS tersebut, pada 22 Mei 1967, Menteri Agama (KH. Moh. Dahlan) atas nama pemerintah menyampaikan kemabali RUU Perkawinan untuk umat Islam Kepada DPR-GR. Empat bulan berikutnya, 7 September 1967 Dapertemen Kehakiman juga mengajukan lagi RUU Perkawinan yang bersifat nasional, dan dimaksudkan sebagai undang-undang pelaksana. Gejolak pun timbul, perbedaan latar belakang pandangan, pola pikir dan rivalitas politik diantara kedua dapertemen masing-masing didominasi oleh Partai Politik (NU di Dapertemen Agama dan PNI di Dapertemen Kehakiman), menjadikan DPR enggan membicarakannya. Akhirnya, kedua RUU itu dinyatakan dihentikan sampai pada tahun 1971, yakni setelah dibentuknya DPR RI yang baru hasil pemilu tahun 2972.¹³¹

Usaha memperlancar penyusunan RUU Perkawinan, DPR RI membentuk panitia kerja beranggotakan para wakil dari fraksi-fraksi bertugas membicarakan secara mendalam berkaitan usulan-usulan amandemen bersama pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh Mentri Kehakimana dan Menteri Agama. Atas permintaan panitia kerja, Mentri Agama menguraikan pentingnya memasukkan norma agama yang hendak disahkan dalam Undang-undang Perkawinan.

Selanjutnya, Mentri Agama menguraikan norma-norma perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis berlaku bagi umat Islam serta menguraikan dasar-dasar perkawinan dalam agam Hindu bersumber dari buku *The Law of Manuals* jilid 25 karangan Max Muller dan dari kitab *Manaha Dharma Satwa*. Mentri agam juga menguraikan dasasr-dasar perkawinan dalam agama Buddha yang diambil dari kitab *Tripitaka*, serta dari kita perjanjian Lama dan Baru bagi agama Kalolik.¹³²

¹³¹*Ibid*, hlm.251

¹³²Ija Suntana, *Politik Hukum*, hlm. 252

Mengenai hal ini, pengaturan masalah usia minimal kawin yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan merepresentasikan jalinan kohesif antara kepentingan negara dan agama. Usia minimal kawin awalnya tidak terlembaga, kemudian muncul dalam bentuk baru berupa peraturan yang harus disepakati secara nasional, bahkan menjadi syarat perkawinan menurut negara.

Cammack kemudian mensinyalir bahwa negara dan agam pada tahap selanjutnya akan saling terintegrasi dalam hal perumusan hukum perkawinan, mengingat secara teoritis aturan usia minimal kawin dalam tradisi fikih bersifat variatif dan diyakini sesuai dengan interpretasi hukum agama. Sehingga, lahirnya Undang-undang Perkawinan juga tidak lepas dari dominasi Pemerintah saat itu. Pemerintah memutuskan untuk menggunakan bahasa yang lebih netral terkait. Persoalan perkawinan dengan harapan setiap masyarakat di Tanah Air bisa menerima ide dasar yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan. Dalam uraiannya, Ratna Lukito menjelaskan:

“sebagai contoh, undang-undang tersebut tidak menyebut-nyebut islam, sehingga misi nasional peraturan itu tidak akan digoyang oleh persaingan memperebutkan otoritas terhadap undang-undang tersebut antara kaum sekuler dengan kaum agama. Hal ini jelas dari rancangan pertama undang-undang tersebut, dimana pemerintah ingin membuat undang-undang perkawinan sedemikian rupa, dapat sejalan dengan cita-cita hukum sekuler dan bukannya hukum agama.

Inilah sebabnya mengapa secara historis, RUU Perkawinan memancing protes besar, khususnya yang datang dari kelompok islam yang melihat beberapa pasal RUU tersebut bertentangan dengan ajaran dasar islam. Atas alasan apapun, tidak disebutkannya agama (Islam) dalam UU Perkawinan yang baru sesuai dengan karakter sekuler pembuatan hukum di indonesia dan prinsip bahwa penerapan hukum agama bukanlah priotitas uatama pemerintah”.¹³³

Rencana penetapan batas usia minimal kawin bagi para pasangan tertera pada Pasal 7 ayat (1) Rancangan Undang-undang Perkawinan Tahun 1973. Dalam RUU tersebut dinyatakan batas minimal usia kawin adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Namun, demikian, karena RUU ini menuai

¹³³Ratna Lukito *Op.,cip.* Hlm.261

perdebatan yang rawan dengan konflik, akhirnya pembahasan mengenai kali ini ditunda.

Gejolak dan potensi konflik berakhir setelah diresmikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Standar usia minimal kawin sebagaimana tercantum pada Pasal 7 ayat (1), pada akhirnya diturunkan dari 21 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki. Negara menetapkan peraturan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Jika terdapat penyimpangan di bawah ketentuan, maka masyarakat berhak mengajukan dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang berkepentingan. Artinya, ketentuan usia minimal kawin dalam RUU Perkawinan 1973 diubah oleh Undang-Undang Perkawinan yang disahkan Tahun 1974.

Ada beberapa penyebab dari peristiwa (perubahan standar) ini yang dikemukakan oleh Ratno Lukito. Pertama, belum terselesaikannya kajian teoretis tentang usia dewasa antara umat Islam dan negara yang mengatur usia minimal kawin dengan praktik perkawinan pada waktu itu. Kedua, kecenderungan masyarakat dalam praktik perkawinan masih berkuat pada pemahaman fikih atau budaya setempat. Ketiga, kondisi relasi gender tradisional masih melekat kuat dalam masyarakat, sehingga menyulitkan negara dalam menerapkan batas usia minimal kawin sesuai cita-cita awal RUU Perkawinan. Dengan kata lain, persoalan penentuan usia minimal kawin lebih kepada soal perdebatan paradigma hukum antara tradisi Islam dan negara.

Mark E. Cammack berpandangan bahwa pengaturan usia minimal kawin lebih merupakan bagian dari tujuan Pemerintah untuk mengurangi problem-problem perkawinan seperti pernikahan di bawah umur. Tujuan selanjutnya adalah untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatuan Indonesia berlandaskan Pancasila dan memenuhi tuntutan kemodernan sebagaimana yang telah terjadi di negara-negara lain.

Menurut hemat penulis, kondisi pergulatan antara umat Islam dan negara tersebut pada dasarnya dipicu oleh ketidakpuasan umat Islam atas dominasi Pemerintah pusat untuk menyeragamkan masalah praktik perkawinan. Saat itu

banyak kalangan umat Islam tidak setuju dengan beberapa isi pasal dalam RUU Perkawinan 1973.

Mereka menilai terdapat beberapa hal tidak sesuai dengan hukum Islam. Meski demikian, Pemerintah, melalui DPR, pada Januari 1974, tetap mengesahkan RUUP 1973, tetapi dengan beberapa perubahan di dalamnya, termasuk masalah batas minimal usia kawin dari yang sebelumnya 21 tahun bagi laki dan 18 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Oleh sebagian pengamat, hal ini dinilai merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah dalam mereformasi hukum perkawinan di Indonesia sehingga akan berdampak baik pada tata hukum perkawinan nasional ke depannya

Sahnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian disusul dengan diterbitkannya Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ke seluruh ketua Pengadilan Agama dan ketua Pengadilan Tinggi Agama, maka telah memberi warna baru dalam pemikiran hukum islam di indonesia.

Salah satu tujuan dari KHI itu sendiri adalah untuk mengatasi keberagaman keputusan Peradilan Agama diindonesia yang selama ini masih bepedoman kepada kitab-kitab fikih klasik serta memberikan nuansa baru pemikiran hukum di Indonesia yang sebelumnya belum dibicarakan atau belum ada penegasan secara ekspisit. Salah satu ketentuan pasal yang sebelumnya mendapat reaksi keras dari umat islam sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang adanya pembatasan minimal umur untuk menikah. Dalam ketentuan UU Perkawinan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria siudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.¹³⁴ .

Usia pernikahan dalam kompilasi hukum islam yaitu mengambil pertimbangan nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, serta menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk

¹³⁴Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

melangsungkan perkawinan sebagaimana pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.¹³⁵ Agar dapat memenuhi tujuan luhur serta hikmah dari perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Selain nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, kedua pasangan harus telah sampai usai yang layak untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini didukung oleh nilai kepastian hukum dan nilai keseimbangan, bahwa undang-undang tentang perkawinan menganut prinsip calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung perceraian

3. Batas Usia Perkawinan Pasca Amandemen UU No 1 Tahun 1974 Pasal 7 Melalui UU No. 16 Tahun 2019

Lewat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 13 Desember 2018, dapat menjadi landasan dalam melakukan perubahan batas usia perkawinan pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian setelah melalui berbagai proses, pada tanggal 16 September 2019 oleh DPR dan Pemerintah, RUU tentang perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah mengetuk palu persetujuan untuk disahkan menjadi undang-undang.

Sehingga Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku sejak diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumoho pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Berdasarkan undang-undang tersebut, yang terdapat pada Pasal 7 ayat(1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 maka jelaslah bahwa telah terjadi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia dari yang sebelumnya diatur usia

¹³⁵Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

perkawinan bagi perempuan adalah 16 Tahun dan laki-laki 19 tahun. Sehingga sekarang usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.¹³⁶

Menurut penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia secara umum yaitu:

Pasal 28B Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,¹³⁷ dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan¹³⁸ menyatakan bahwa pernikahan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjaidnya perkawinan dalam usia anak pada wanita, karena dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di definisikan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 2/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

¹³⁶Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

¹³⁷Pasal 28 B Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

¹³⁸Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, Melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan dengan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.¹³⁹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan batas usia perkawinan di Indonesia, sesuai dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang batas usia perkawinan ada 3 landasan Yaitu:

A. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandang hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945.

Butir-butir sila dalam Pancasila adalah landasan utama yang mengikat penyelenggara Negara dalam merumuskan kebijakan yang berdimensi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Kelima sila tersebut menjadi ruh dalam setiap kebijakan yang disusun oleh Penyelenggara Negara demi mewujudkan cita-cita Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan mamur. Dimana cita-cita tersebut hanya akan dapat dicapai apabila

¹³⁹Salinan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019, hlm. 5-6

penyelenggara Negara menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk menjamin dan melindungi hak anak sebagai hak asasi manusia.

UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 D menjamin setiap orang, tak terkecuali anak, berakal, maupun perempuan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal tersebut sebagaimana juga termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 berbunyi “membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Kalimat ini mengandung makna bahwa Negara menjamin hak setiap orang dan berkewajiban untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak tersebut dari perilaku diskriminatif.

Selanjutnya, Negara menjamin pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia melalui batang tubuh UUD NKRI 1945 yang terangkum dalam 40 hak konstitusional dalam 14 rumpun.¹⁴⁰ Jaminan terhadap hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu tertuang dalam Pasal 281 ayat (2) UUD 1945. Adanya jaminan ini menunjukkan komitmen Negara untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang jauh dari perlakuan diskriminatif termasuk dalam batasan usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.

UUD NKRI 1945 juga telah memberi jaminan perlindungan terhadap warga negaranya termasuk kelompok rentan. Jaminan ini melingkupi perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi. Komitmen negara untuk menjamin kehidupan masyarakat yang berkeadilan tanpa ada diskriminasi telah

¹⁴⁰Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN), “Hak Konstitusional”, https://komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi40%20HAK20KONSTITUSI.pdf, diakses pada 14 Januari 2021

dipertegas dengan peratifikasian beberapa konvensi Internasional yang meletakkan prinsip kesetaraan dan keadilan dan prinsip non diskriminasi sebagai dasar dari penjaminan hak-hak aasasi manusia, seperti Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Hak Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Hak Anak.

B. Landasan Sosiologis

Praktik perkawinan anak di Indonesia merupakan persoalan yang secara persisten muncul dari waktu ke waktu, sejak era penjajahan kolonial hingga saat ini. Di masa kolonial ditemukan kasus-kasus dimana anak perempuan dikawinkan dalam usia yang cukup muda, seperti 8 atau 10 tahun.¹⁴¹ Pengabaian terhadap praktek perkawinan anak yang menimbulkan kekerasan dan eksploitasi seksual telah berlangsung cukup lama. Respon Negara kolonila baru muncul pada sekitar tahun 1890 ditandai dengan adanya dorongan agar persetujuan terhadap anak termasuk di dalam perkawinan dianggap sebagai perbuatan perkosaan dan diadili di pengadilan.

Selain itu muncul kebijakan larangan persetujuan dengan anak di bawah umur yang di atur di dalam KUHP tahun 1915 untuk memerangi perkawinan anak. Pada tahun 1925, Gubernur Jenderal Belanda membuat Surat Ederan (No.403) kepada semua residen di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memerangi perkawinan anaak. Kebijakan ini tidak berjalan secara efektif karena penolakan tokoh agama di Indonesia. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda mengusulkan adanya ordonansi pencatatan perkawinan dengan menyebutkan batas usia kawin perempuan adalah 15 tahun. Namun ordonasi ini juga ditolak oleh tokoh-tokoh dan pemimpin agam Di Indonesia. Pasca kemerdekaan, adanya UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan cenderung mengubah politik hukum terkait dengan perkawinan anak. Gerakan perempuan pada saat itu mendesak adanya usia minimum perkawinan dan pembentuk kebijakan sepakat untuk membuat usia minimum

¹⁴¹Sita T, Van Bemellen dan Mies Grinjis, “Perdebatan Tentang Perkawinan Anak, Mulai dari Zaman Kolonial Hingga ke Kurun Jawa Masa Kini: Adat, Agama, dan Negara” dalam Horii, Grinjis, Irianto, dan Saptandari, 2018, *Menikah Muda di Indonesia, Suara, Hukum dan Praktek*, Yayasan Pustaka Buku Obro, Jakarta

16 tahun untuk perempuan. Dengan demikian, keberadaan UU No. 1 Tahun 1974 pada jamannya merupakan lompatan dari yang sebelumnya tidak ada minimum usia kawin. Bersamaan dengan adanya UU Perkawinan, pemerintah Orde Baru, menggalakan program Keluarga Berencana (KB), yang mendorong perkawinan anak tidak dilakukan sebelum usia 20 tahun dan dorongan kepada orang tua untuk menghindari anak menikah di bawah 20 tahun. Program penyuluhan KB ini lebih dianggap efektif mencegah perkawinan anak pada masa itu.

Aturan dalam UU Perkawinan merupakan upaya Negara untuk melindungi institusi perkawinan dari penyalahgunaan perkawinan yang dapat merusak institusi keluarga. Sayang sekali implementasi aturan ini menghadapi kendala serius dilapangan. Perkawinan pada usia di bawah batas minimum dalam UU Perkawinan masih terjadi karena berbagai alasan, baik terkait dengan substansi hukumnya, maupun terkait pengaruh dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, pemahaman agama.

Faktor-faktor di atas sangat berpengaruh terhadap munculnya praktek perkawinan anak. Berbagai cara dilakukan oleh keluarga agar pernikahan usia anak bisa terwujud. Sebagai contoh, terjadinya manipulasi data usia anak dibawah 16 tahun yang “didewasakan” dengan sengaja untuk kepentingan administrasi pernikahan Pembuatan dokumen tersebut demi dapat mengawinkan anak dan mendapatkan surat nikah.¹⁴² Selain itu, praktek perkawinan bawah tangan juga terjadi ketika sang anak tak memungkinkan mendapat legalitas hukum. Sekitar 2 juta perempuan Indonesia berusia di bawah 15 tahun sudah menikah dan putus sekolah, jumlah itu diperkirakan naik menjadi 3 juta orang pada tahun 2030.

Terdapat perubahan data terkait dengan perkawinan anak di Indonesia. Perkiraan perkawinan usia anak di Indonesia tahun 2015 sebesar 23% dan ditahun 2017 mulai terjadinya penurunan menjadi 22%. Situasi ini perlu disambut secara positif dan karenanya upaya pencegahan perkawinan anak

¹⁴²Detik.com, “Indonesia Masih Darurat Perkawinan Anak” <https://news.detik.com/kolom/d-404482/Indonesia-masih-darurat-perkawinan-anak>. Diakses pada 12 Januari 2021

penting untuk diperkuat sehingga mencapai angka yang lebih rendah. Pada tahun 2015, perkawinan usia anak di daerah pedesaan hampir 1/3 lebih tinggi dibanding di daerah perkotaan (masing-masing 27,11% dan 17,09%). Pada 2017, angka prevalansi perkawinan anak di desa menurun secara perlahan sementara di tingkat perkotaan angka menaik. Peningkatan prevalensi perkawinan anak di perkotaan diperkirakan pula dipengaruhi oleh keberadaan sosial media sebagai sisi negatif dari teknologi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran orang tua di perkotaan dan berdampak pada keinginan untuk menanamkan kembali nilai-nilai tradisional yang antara lain mendesak anak untuk menikah dalam usia muda.

Hal di atas terkait dengan tingginya angka permohonan dispensasi perkawinan di bawah usia minimum perkawinan. Berdasarkan rekapitulasi data perkara yang diterima oleh Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2014, jumlah kasus yang mengajukan dispensasi kawin adalah sebanyak 12.202 (termasuk dispensasi untuk perkawinan usia di bawah minimum perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).

Permohonan dispensasi terdapat kenaikan pada tahun 2015 yaitu sejumlah 12.2331. Data tersebut mengalami penurunan pada tahun 2016 terdapat 11.075 pengajuan dispensasi perkawinan.¹⁴³ Alasan utama dari pengajuan dispensasi adalah karena telah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan atau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan tidak terjadi. Pasal 7 ayat (2) memberi peluang adanya permohonan dispensasi dan tidak ada batasan yang jelas pada saat kapan dan dalam situasi apa pemberian dispensasi oleh Pengadilan dan Instansi yang berwenang diberikan. Pencegahan kehamilan sebetulnya dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui tindakan perluasan informasi dan pendidikan kesehatan

¹⁴³Rekapitulasi Data Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama Yuridiksi Mahkamah Syariah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2015 dan 2016.

reproduksi kepada kaum remaja dan orang tua dan dampak dari kehamilan ini.

C. Landasan Yuridis

Indonesia sebagai negara hukum di era reformasi telah memiliki peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan anak. UU ini merupakan hasil dari perkembangan politik hukum yang didasarkan pada penghormatan hak manusia khususnya hak anak. UU Perlindungan anak semakin memperkuat pemikiran pentingnya mempertimbangkan ulang pengaturan dalam Pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia minimal perkawinan untuk perempuan dan Pasal 7 ayat (2) tentang dispensasi perkawinan di bawah usia minimal perkawinan.

Keberadaan aturan batasan usia minimum calon pengantin khususnya untuk perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) mulai dianggap semakin tidak relevan dalam memberikan perlindungan Anak. Keberadaan Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak.

Batasan usia anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-undang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas dalam Pasal 26 ayat 1 (c) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, tetapi pasal ini, sebagaimana Undang-undang Perkawinan, tidak disertai dengan ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan usia anak. Pasal 7 ayat (1) belum menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian dari gugatan uji materi pada tahun 2017 terkait perbedaan usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang mengatur batas minimal usia perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan melalui Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Mahkamah Konstitusi

menyatakan perbedaan batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang tersebut menimbulkan diskriminasi.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menilai Pasal itu bertentangan dengan UUD NKRI 1945 yang menyebut bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan UU Perkawinan tidak sinkron dengan UU Perlindungan Anak yang mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Mahkamah Konstitusi juga menyampaikan sejumlah dampak buruk perkawinan anak, terkait aspek kesehatan dan pendidikan. Jika diletakan dalam konteks lebih luas, perkawinan anak mengancam dan berdampak negatif terhadap kesehatan anak lantaran belum tercapainya batas kematangan ideal reproduksi. Potensi eksploitasi dan kekerasan terhadap anak pun turun meningkat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas, merupakan mandat konstitusional yang sesungguhnya mendukung politik hukum dan kebijakan Negara Indonesia di era reformasi untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap anak tanpa diskriminasi. Yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI adalah; pertama melarang secara tegas dan melanjutkan upaya pencegahan perkawinan anak; kedua, menghapuskan membedakan aturan batas usia perkawinan anak baik laki-laki dan perempuan melalui perubahan standar batas minimal usia perkawinan yang tertera dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait usia perkawinan pada batas usia perkawinan dengan menaikkan standarnya;

Ketiga, memperketat dispensasi terhadap perkawinan di bawah usia minimum, Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 tahun dan mempelai perempuan berusia 16 tahun,¹⁴⁴ sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Baik calon laki-laki dan perempuan setidaknya

¹⁴⁴Pasal 7 Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974

telah genap berusia 19 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan. Selain pengetatan persyaratan dispensasi juga perlu disertai dengan sanksi bila terjadi pelanggaran batasan usia perkawinan bila tidak ada faktor-faktor yang sifat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan.

Setelah penulis memperhatikan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui pembaharuan hukum islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap masalah yang ada, dan pada masa kitab-kitab fikih itu ditulis oleh para fuqaha, masalah baru itu belum terjadi.

Sebagai contohnya perkawinan yang ijab kabulnya dilakukan dengan pesawat telpon, pemberian harta waris yang berbeda agama dengan pewaris, pemberian harta waris kepada anak angkat dengan cari wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk yang tunai, dan sebagainya. Hal ini telah mendorong negara untuk mengaturnya dalam berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya.

Memuat para pakar hukum islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: Pertama, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak diterapkan. Kedua, pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya.

Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum-hukum nasional. Keempat, pengaruh pembaharuan pemikiran hukum islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid, baik tingkat internasional maupun nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembaharuan hukum islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori *qaul qadim* dan *qaul jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i¹⁴⁵ bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqashidus syari'a*.

Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, ijtihad sebagai metode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula. Ijtihad tidak pernah tertutup dan setiap saat harus terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Hak dan kewajiban melakukan pembaharuan hukum Islam adalah pemerintah, dan umat Islam wajib menaatinya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Para cendekiawan Muslim diharapkan dapat memperbaiki hukum islam dengan melakukan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif (kelembagaan NU, Muhammadiyah, MUI, dan sebagainya). Diharapkan ormas-ormas islam itu lebih responsif menghadapi masalah-masalah sosial keagamaan yang timbul akibat kemajuan IPTEK.

Mengingat masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat sekarang pada umumnya sangat kompleks, maka seyogyanya ijtihad dalam rangka pembaharuan hukum islam lebih tepat dilaksanakan dengan cara ijtihad kolektif dengan menggunkan berbagai disiplin ilmu yang relevan dengan permasalahannya. Jika para umara (pemerintah) dan ulama antisipatif dan responseif terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang dihadapi umat, berbahagialah umat itu, sesuai dengan Hadis Nabi SAW: “Ada duua kelompok dari manusia, jika keduanya baik, maka baiklah itu, dan jika kedua rusak, rusaklah itu. Keduanya itu adalah pemerintah dan ulama”

¹⁴⁵ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 102-103

Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaharuan hukum islam sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaharuan pemikiran hukum islam.

Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ijtihad tidak boleh berhenti dan harus terus-menerus dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan umat islam. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena perubahan tersebut melahirkan simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah mapan yang apabila dibiarkan akan menjauhkan umat islam dari norma-norma agama. Hukum islam mampu menghadapi segala persoalan zaman dan masih relevan untuk diberakukan. Untuk mencapai hal itu perlu dilaksanakan ijtihad, baik secara individual maupun kolektif, secara terus menerus.

Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu, dan tempat sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut di atas, telah mengundang berbagai masalah serius berkaitan dengan hukum islam, sedangkan metode ijtihad yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab berbagai masalah tersebut belum memuaskan.

Terlepas dari kritik yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, sudah masanya para pakar Hukum Islam Indonesia memerlukan basis teori hukum baru yang telah menyentuh semangat perubahan zaman. Amir Mu'allim dan Yusdani¹⁴⁶, mengemukakan bahwa hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh para pakar hukum islam saat ini adalah agar menghasilkan hukum islam yang komprehensif dan merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar yang kukuh.

¹⁴⁶ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 78

Nur Cahaya¹⁴⁷ menegaskan bahwa, disinilah letak pentingnya rumusan-rumusan metodologi hukum islam Kontemporer, yang harus disusun kembali baik yang ideal-moral maupun yang formal.

Menurut apa yang penulis amati dari data dan fakta-fakta yang ada lewat studi dokumen, maka penulis dapat memberikan analisis terhadap batas usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa sejatinya penetapan batas usai perkawinan tersebut tidak ada ketentuan yang pasti dalam Hukum Islam, karena tidak dapat ditemukan dalil secara khusus dalam Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatur masalah batas usia perkawinan. Sehingga dalam hal ini memang terjadi kekosongan hukum yang perlu ditindak lanjuti pemerintah untuk melahirkan aturan yang jelas terkait batasan usia perkawinan.

Masalah Perkawian Di indonesia sendiri memang telah dilakukan upaya-upaya yang sangat solutif. Sebagai buktinya yaitu dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertama kali disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, setelah melewati proses yang sangat panjang dari masa sebelum kemerdekaan hingga kemerdekaan. Dan konsep Undang-undang perkawinan tersebut tidak terlepas dari berbagai pihak.

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seolah memberikan angin segar bagi masyarakat karena sudah memiliki pegangan yang kuat dalam melaksanakan setiap perkawinan. Dan ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, masyarakat sama sekali tidak ada yang keberatan dalam ayutan yang tertuang dalam Undang-undang Perkawinan tersebut. Namun pada akhirnya, beberapa tahun belakangan ini batasan usia perkawinan dianggap sebagai masalah akibat banyaknya praktek nikah muda dan maraknya perceraian bagi pasangan muda. Hal ini memang jadi suau fenomena yang wajar ditengan arus perkembangan zaman saat

¹⁴⁷Nur Cahaya, *Hukum Islam Kontemporer: Tantangan dan Pengembangan Metodologi dalam Kumpulan karangan Syariat Islam di Indonesia*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIS-SU dan Misaka Galiza Medan, 2004), hlm. 320

sekarang ini, karena perubahan zaman tentu memberikan dampak tersendiri bagi setiap hukum yang telah lama keberadaannya.

Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi¹⁴⁸ bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman.

Muhammad Radyid Ridha dengan nada yang sama mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika suatu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang lama itu segera diperbarui dengan hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu, dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu.

Maka masyarakat yang sudah merasa resah akibat banyaknya praktek nikah muda, tentu mengambil suatu tindakan yang diharapkan dapat menghilangkan permasalahan ini. Dalam hal ini memang tindakan yang diambil sangat tepat yaitu mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perubahan terhadap batasan usia perkawinan. Disini memang terlihat totalitas masyarakat yang sangat antusias untuk meninjau kembali batasan usia perkawinan di Indonesia karena sudah tidak dapat lagi mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Bahkan terlihat ketika putusan yang pertama Mahkamah Konstitusi menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon, maka diajukan kembali Judicial Review yang kedua, akhirnya pada putusan ini Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk menolak terhadap perubahan batas usia perkawinan di Indonesia.

¹⁴⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tfsir al-Marighi, Juz I (Cairo: Bab 1: Al-Halabi) hlm 187

Lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah respon positif dari pemerintah Indonesia yang juga menilai bahwa batasan usia perkawinan tersebut layak untuk dinaikkan usianya. Dan pemerintah dalam hal ini memang sangat serius untuk membuat undang-undang baru yang menggantikan undang-undang yang lama.

Pertama, bahwa sesuai amanat Mahkamah Konstitusi yang memberikan tenggang waktu kepada pembuat undang-undang yaitu dalam tiga tahun untuk menyelesaikan undang-undang tersebut, ternyata sebelum habis waktu tersebut pemerintah telah menyelesaikan pembuatan undang-undang tentang perubahan batas usia perkawinan dan sampai diundangkan. Yang kedua, pemerintah secara sengaja menentukan batas usia dari 16 tahun jadi 19 tahun, hal ini tentu harus punya pertimbangan yang kuat dan akurat dalam menetapkan batas usia tersebut agar nantinya tidak ada celah untuk menimbulkan dampak negatif lagi, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Menurut penulis tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut sudah sangat tepat sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Karena semakin banyaknya praktek nikah muda yang terjadi di Indonesia, meningkatnya angka kelahiran dan juga angka perceraian. Kemudian dilihat dari masalah batasan usia perkawinan ini juga sudah sampai dua kali diajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi, hal ini menandakan bahwa masyarakat sudah sangat resah disebabkan batas usia yang diatur oleh Undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dan juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Karena memang jelas jika terus mempertahankan batasan usia 16 tahun untuk usia menikah bagi perempuan maka batasan tersebut masih masuk dalam kategori anak. Sehingga dampak-dampak negatif berpihak terhadap anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini di Indonesia. Seperti hilangnya hak-hak anak, hak mendapatkan perlindungan, dan hak untuk mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya.

Selanjutnya penulis juga sangat sepakat terhadap penyamaan batas usia menikah antara laki-laki dan perempuan yaitu sama-sama harus berusia 19 tahun, karena hal ini menandakan bahwa hukum di Negara kita khususnya yang mengatur masalah perkawinan telah memberikan gambaran secara jelas tentang terwujudnya tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu telah memberikan asa Keadilan (*gerechtigheit*), Kemanfaatan (*zwochmatighiet*), dan Kepastian (*rechtsecherheit*)¹⁴⁹ kepada masyarakat luas. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi muncul keresahan, tuntutan dan sangkaan bahwa adanya diskriminasi terhadap satu pihak dalam setiap melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Perubahan batasan minimal perkawinan ini tentu di maksudkan bahwa usia perkawinan menjadi bagian yang inheren dengan tujuan perkawinan dan menjiwai dasar perkawinan, dan diharapkan kedepannya nanti dapat meminimalisir konflik dalam rumah tangga. Indikasi usia perkawinan yang termaktub dalam undangundang ini perlu dirubah dengan pertimbangan aspek kualitas psikologis. namun, perlu ditegaskan bahwa pemikiran ini bersifat ijtihadi, sehingga ia membutuhkan *trial and eror*, tetapi yang dimaksud membangun kualitas generasi indonesia menuju masa depan yang lebih unggul.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan landasan tentang batas usia yang ditetapkan dalam aturan ini dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan pokok ditetapkan usia adalah di samping sebagai fondasi yang digunakan untuk melaksanakan sebuah perkawinan bagi calon mempelai suami istri juga terdapat nilai di dalamnya yaitu untuk menjaga kesehatan syami istri dan keturunannya.¹⁵⁰ Adapun mengenai batasan usia menurut pasal-pasal di atas ini dikaitkan dengan aspek kemaslahatan seperti yang diterangkan pada Bab II Kompilasi Hukum Islam, di mana Undang-undang dalam membatasi tentang usia ini juga bertujuan mengarahkan pernikahan harmonis dimana dengan terpenuhinya kebutuhan manusia dan realisasi dari *maqasid as-syariah*.

¹⁴⁹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata DI Lingkungan Peradilan Agama*, Cet Ke-2 (Jakarta: Media Group, 2005), hlm. 305

¹⁵⁰Penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tinjauan usia perkawinan ini juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan salah satu pijakan di mana dalam menentukan atau memutuskan suatu perkara mengenai Hukum Islam di negara Indonesia. Bab IV tentang Rukun dan syarat Pernikahan bagian kedua Pasal 15 KHI yang menerangkan tentang calon mempelai yang menyatakan untuk mewujudkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin perkawinan.¹⁵¹

Disamping itu, pengatuan batasan usia dalam perkawinan dengan usia yang sama antara laki-laki dan perempuan akan memeberikan dampa positif terhadap psikologi masing-masing calon. Karena di usia 19 tahun sudah memasuki tahap kematangan dalam tingkatan kedewasaan seseorang, sehingga lebih sigap dan siap untuk menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang akan dihadapi ketika membina rumah tangga. Artinya ini akan menjadi jalan juga bagi pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan utama dari sebuah perkawinan.

Kemudian dalam hal emosional pada usia 19 tahun itu sudah mampu mengontrol secara baik, artinya setiap melakukan suatu tindakan penuh dengan kehati-hatian dan juga pertimbangan. Maka secara otomatis ini akan berdampak terhadap pencegahan terhadap kenaikan angka perceraian dan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang selama ini perempuan kerap menempati posisi sebagai korban.

Tentunya dengan upaya-upaya yang telah dibuat oleh pemerintah dan juga melalui usulan rakyat, maka dengan mudah Undang-undang perkawinan ini dapat diterima oleh masyarakat. Dan juga ini akan memberikan dampak yang sangat luar biasa sebagai penunjuang untuk bisa menjadi bangsa yang maju

¹⁵¹Abdur Rohman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), hlm. 117

lewat pengoptimalisasian keluarga yang berkualitas dengan cara menaikkan dan menyetarakan batas usai perkawinan.

Kendatipun batasan usia perkawinan di Indonesia telah dinaikkan menjadi 19 tahun, tidak menutup kemungkinan akan adanya praktek perkawinan yang terjadi dibawah usia 19 tahun. Sehingga dalam hal ini memang perlu perhatian dan upaya yang serius baik oleh kedua orangtua maupun pemerintah. Setidaknya bagi setiap yang hendak menikah dibawah usia 19 tahun, harus punya alasan yang kuat untuk tetap melangsungkan perkawinan, dilihat dari segi manfaat dan dampak positifnya bagi mereka ketika sudah melakukan pernikahan.

Ketika batas usia yang mau menikah belum sampai 19 tahun, namun memang ketika mereka maka dapat diizinkan untuk tetap menikah, namun sebaliknya ketika pun usia yang mau menikah telah cukup dan lewat 19 tahun, namun ketika mereka menikah akan menimbulkan kemudharatan atau kerusakan maka tetap tidak pantas untuk melakukan pernikahan. Jadi intinya batasan usai perkawinan itu dinaikan hanyalah semata-mata sebagai bentuk upaya perhatian dan keseriusan pemerintah dalam mencegah terjadinya angka pernikahan usia dini yang tinggi, dan juga untuk memberikan jaminan terhadap hak anak serta memberikan keadilan penuh terhadap laki-laki maupun perempuan agar tidak ada yang diskriminasi dihadapan hukum khususnya dalam Undang-undang perkawinan.